



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu mengatur kembali dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepada daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Inspektorat Kabupaten Natuna adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
10. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
24. Tim Asistensi adalah Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kabupaten dan Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kecamatan.

BAB II DANA DESA

Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat desa.
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - e. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - f. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing.
 - g. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
 - h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

Bagian Kedua Sumber, Pengalokasian dan Rumusan Penetapan Besaran Dana Desa

Pasal 3

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan besaran Dana Desa yang diterima Kabupaten berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa.
- (3) 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Dana Desa Kabupaten dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah desa
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.

- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (DD_{Kab/Kota} - AD_{Kab/Kota})$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kab/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

DDKab = pagu Dana Desa kabupaten

ADKab = besaran Alokasi dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

- (3) BPKAD melakukan perhitungan besaran rincian Dana Desa setelah diperoleh data bobot desa dari BPMPD dan Kementerian terkait.
- (4) Besar Dana Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Desa

Pasal 6

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana maksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk Kegiatan prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Arah prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

**Sumber, Pengalokasian dan Rumusan Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa**

Pasal 8

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) ADD diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan secara bertahap setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.
- (3) ADD dapat diberikan dalam bentuk khusus yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran ADD setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah Desa; dan
 - c. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (2) Bupati dapat menentukan besaran prosentase ADD minimal merata dan ADD formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian ADD.

Pasal 10

Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan ADD Minimal dibagi secara merata sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan ADD formulasi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Bagian Kedua

Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan ADD adalah :
- Asas Merata adalah besar bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - Asas Proporsional adalah besar bagian Dana ADD secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.
- (2) Rumus untuk menentukan ADD adalah sebagai berikut :
- $ADD_x = ADDM + ADDP_x$**
Keterangan :
ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa X
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.
ADDP_x : Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X.
 - $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$**
Keterangan :
ADDP_x : Alokasi Dana Desa formulasi untuk Desa X
BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
 $\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.
- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 12

Penentuan nilai bobot desa:

- Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya;
- Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :
 $BDX = a_1 KV_1X + a_2 KV_2X + a_3 KV_3X + \dots + a_n KV_nX$
Keterangan :
BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

KV1X, KV2X, KVnX : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.
a1, a2, a3, ...an :Angka Bobot masing-masing Variabel

Pasal 13

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV1x, KV2x,.....):

1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan Tingkat kesulitan geografis Desa.
2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel Desa.
3. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KV_{1, 2, \dots, x} = \frac{V_{1, 2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

KV_{1,2,...x} : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan, dst.

V_{1,2,...x} : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.
Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah penerima beras raskin, dst.

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.
Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

Pasal 14

- (1) Penentuan Bobot Variabel (a):
 - a. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
 - b. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
a1, a2, ..., an : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.
Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,40; angka Jumlah Penduduk 0,30; dst.
 - c. Bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Kemiskinan	35 %	0,35
Jumlah penduduk	25 %	0,25
Luas wilayah	10 %	0,10
Tingkat kesulitan geografis Desa	30 %	0,30
JUMLAH	100 %	1

Pasal 15

- (1) Data Komponen masing-masing variabel independen sebagaimana di maksud pada pasal 14 yaitu :
 - a. **Jumlah Penduduk**, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah penduduk desa di bagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten;
 - b. **Kemiskinan**, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;
 - c. **Luas Wilayah**, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam Km² yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km²;
 - d. **Tingkat kesulitan geografis Desa**, yaitu indeks kesulitan geografis Desa yang dihitung berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 16

- (1) BPKAD melakukan perhitungan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa setelah mendapatkan data komponen bobot Desa dari BPMPD dan instansi terkait.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 17

Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Besarnya penghasilan tetap, dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Belanja untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Kabupaten;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (5) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pasal 19

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Bagian Desa Dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Pasal 20

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah :
 - a. Asas Merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;
 - b. Asas Proporsional adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.
 - c. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Rumus untuk menentukan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :
 - a. $BH_x = BHPRM + BHPRP_x$

Keterangan :
BH_x : Bagi Hasil untuk Desa X
BHPRM : Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa.
BHPRP_x : Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X.
 - b. $BHPRP_x = BD_x \times (BH - \sum BHPR)$

Keterangan :
BHPRP_x : Bagi Hasil formulasi untuk Desa X
BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
BHPR : Total Bagi Hasil untuk Kabupaten
 $\sum BHPR$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.
- (3) Penetapan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa diatur sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi formulasi dibagi berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 21

- (1) Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dipergunakan untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Arah penggunaan Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana maksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 22

Pengelolaan Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa;

BAB V PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN Bagian Kesatu

Persyaratan Penyaluran Pasal 23

Penyaluran Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui proses transfer ke Rekening Kas Desa dengan proporsi nilai alokasi ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Syarat umum penyaluran Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Menengah Desa (RKPDesa);
 - c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya;

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 25

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Penyaluran dapat dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan untuk DD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Triwulan untuk Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyampaian peraturan dan laporan di tujukan kepada Bupati melalui BPMPD dan tembusan disampaikan kepada PPKD dan Camat.

BAB VI TAHAPAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Penyaluran Dana Desa

Pasal 26

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 27

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 28

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap II kepada bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana tahap I dan tahap II sebagaimana ayat (1) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September
- (4) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - d. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima Dana Desa dari RKUN ke RKUD.

Bagian Kedua

Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 29

- (1) Penyaluran Bagi hasil Pajak Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan II;
 - d. Penyaluran bagi Hasil Pajak dari RKUD dan RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai dengan tahap yang telah ditentukan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Restribusi Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan II;
 - d. Penyaluran bagi Hasil Pajak dari RKUD dan RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai dengan tahap yang telah ditentukan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara triwulan, yaitu :
 - a. Triwulan I bulan Maret dan triwulan II pada bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Triwulan III pada bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. Triwulan IV pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III;
 - d. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD;
 - e. Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi;
 - f. Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau lebih salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun berikutnya.

BAB VII

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 30

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
 - b. Pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi
 - c. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/ atau pihak lain;
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
 - e. Melakukan Asistensi dan penguatan kapasitas Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kecamatan;
 - f. Memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
 - b. Melakukan pembinaan pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan APB Desa.;
 - d. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - e. Menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran;
 - f. Memberikan laporan rutin maupun berkala kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten.

BAB VIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 32

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa tahun berjalan dan realisasi penggunaan Dana Desa, kepada Bupati.
 - b. Terdapat SiLPA Dana Desa anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan Dana Desa Semester I;
 - b. Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana ayat (2) huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen)
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III, dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan Dana Desa tahap I dan tahap II
 - b. Laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana ayat (3) huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus)

Bagian Kedua
Penundaan Penyaluran Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 33

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I dan Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
 - b. Terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan dari Kepala desa
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.;
- (2) Bupati menunda Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Triwulan II dalam hal Desa belum menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa dan LKT Triwulan I;
- (3) Bupati menunda Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap II dan Alokasi Dana

- Desa Triwulan III dalam hal Desa belum menyampaikan Laporan realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I dan LKT Triwulan II;
- (4) Bupati menunda Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap III dan Alokasi Dana Desa Triwulan IV dalam hal Desa belum LKT Triwulan III;

Bagian Ketiga
Pemotongan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 34

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi terdapat SiLPA Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil retribusi Daerah lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati :
- a. Meminta penjelasan Kepala desa mengenai SiLPA transfer ke Desa tersebut; dan/atau;
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. Memberikan sanksi administratif kepada Desa bersangkutan sebesar SiLPA
- (2) SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan yang diterima Desa sesuai dengan sumber dana;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana ayat (1) huruf c berupa pemotongan transfer ke Desa sebesar SiLPA sesuai dengan sumber Dana yang akan disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah;
- (2) Pembinaan dan pemantauan serta evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sampai kepada SKPD Kabupaten yang berwenang;
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Pembinaan Desa, secara terarah lintas SKPD Kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Pembinaan dilaporkan ke Bupati minimal 1 kali dalam triwulan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dana desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Aparat pengawas fungsional daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah atas sepengetahuan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Kepala Desa terpilih berhak mendapat tunjangan kinerja Pemerintahan Desa dari ADD, setelah pelantikan dalam jabatan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari dana desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Desa, sehingga masyarakat Desa dapat mengetahui informasi dana desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.

Pasal 38

Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran Desa maka operasional Desa, Tunjangan Kinerja dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Desa Induk.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 52) sebagaimana diubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dana Desa;
- b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 58) sebagaimana diubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa;
- c. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40);

- d. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 61).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 February 2016

BURATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 February 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

**PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH DESA
A. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DI
KABUPATEN NATUNA**

A. Tujuan Penggunaan Dana Desa

1. Bidang Pembangunan Desa

- Pertoran Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penguatan kelembagaan desa:
- Pembinaan kelembagaan desa;
 - Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
 - Pertanian.

Pertoran Penggunaan Dana Desa guna pemertanian
kegiatan dilaksanakan:

- Pengembangan peternakan desa dan perikanan;
- Pengelolaan dan pemertanian perikanan meliputi:
 - Pertanian ikan air tawar;
 - Perternakan ikan hias;
 - Pembudidayaan ikan air tawar;
 - Pembudidayaan ikan air laut;
 - Geluk dan budidaya perikanan;
 - Pembudidayaan perikanan;
 - Geluk selam untuk wisata.
- Pemertanian dan pengelolaan perikanan Anak Usia Dini.

Pertoran Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa dilaksanakan sebagai berikut dan perikanan selam dengan memperhatikan RUM Desa dan RKP Desa serta lainnya yang diutamakan dapat meliputi:

- Pembangunan dan pemertanian Jalan Desa;
- Pembangunan dan pemertanian Jalan Desa;
- Pembangunan dan pemertanian Perikanan Desa;
- Pembangunan dan pemertanian perikanan;
- Pembangunan dan pemertanian sarana pemertanian;
- Pembangunan dan pengelolaan Air Bersih perikanan desa;
- Pembangunan dan pemertanian irigasi pertanian;
- Pembangunan dan pemertanian sarana pemertanian seluruh sarana budidaya perikanan dan pemertanian sarana dan prasarana perikanan di Desa.

Pertoran Penggunaan Dana Desa untuk pemertanian ekonomi lokal dilaksanakan dapat meliputi:

- Pemertanian dan pemertanian RUM Desa;
- Pembangunan dan pemertanian pasar desa dan kios desa;
- Pembangunan dan pemertanian tempat pemertanian ikan.

Lampiran I Peraturan Bupati Natuna

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 10 Februari 2016

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA,
ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DI
KABUPATEN NATUNA**

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Bidang Pembangunan Desa

Perioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perioritas Penggunaan Dana Desa guna pemenuhan kebutuhan dasarmeliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, melalui :
 - 1) Layanan gizi untuk balita;
 - 2) Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) Pemberian makanan tambahan;
 - 4) Penyuluhan kesehatan;
 - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) Penimbangan bayi;
 - 7) Gerakan sehat untuk lanjut usia.
- c. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini,

Perioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan sarana dan prasarana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
- b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- c. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
- d. Pembangunan dan Energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan Pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih bersekala Desa;
- g. Pembangunan dan Pemeliharaan irigasi tersier;
- h. Pembangunan dan Pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa.

Perioritas Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi lokal diantaranya dapat meliputi :

- a. Pendirian dan Pengembangan BUM Desa;
- b. Pembangunan dan Pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- c. Pembangunan dan Pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;

- d. Pembangunan dan Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan;
- e. Pembangunan dan Pengelolaan Tambak Perangin Desa;
- f. Pemasaran Pupuk dan Pakan Organik untuk Pertanian dan Perikanan;
- g. Pengembangan Budidaya Lokal;
- h. Pengembangan Ternak Secara Kolektif;
- i. Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri;
- j. Pembangunan dan Pengelolaan Tambak Perairan;
- k. Pengelolaan Budidaya Keramba;
- l. Pengembangan Desa Wisata; dan
- m. Pengembangan Teknologi Tepat guna Pengelolaan Hasil Pertanian dan Perikanan.

Perencanaan Pembangunan Desa guna Peningkatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya dapat meliputi :

- a. Komoditas tambak mineral bukan logam, antara lain :
 - 1. Zink;
 - 2. Kalsium;
 - 3. Zeolit;
 - 4. Boron;
 - 5. Silika (Pasir Kuarsa);
 - 6. Kalah (Pasir Kapur/Gamping);
 - 7. Feldspar dan
 - 8. Intan.
- b. Komoditas tambak batuan antara lain :
 - 1. Onix;
 - 2. Opal;
 - 3. Gial;
 - 4. Agat;
 - 5. Topas;
 - 6. Perlin;
 - 7. Topas;
 - 8. Batu Sabar;
 - 9. Marmer;
 - 10. Granit;
 - 11. Kalsium;
 - 12. Kijang (Gint);
 - 13. Jasper;
 - 14. Kristal;
 - 15. Garnet dan
 - 16. Borasi Komoditas tambak batuan lainnya.
- c. Rumpun lain;
- d. Hutan lindung dan
- e. Pengelolaan Sempah.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa yang berwujud dan APBN/APBN-P untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RUM

- d. Pembangunan dan Pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan;
- e. Pembangunan dan Pengelolaan lumpur pangan desa;
- f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. Pengembangan benih lokal;
- h. Pengembangan ternak secara kolektif;
- i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. Pengelolaan padang gembala;
- l. Pengembangan desa wisata; dan
- m. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan.

Periodes Penggunaan Dana guna Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya dapat meliputi :

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - 1. Zirkon;
 - 2. Kaolin;
 - 3. Zeolit;
 - 4. Bentonit;
 - 5. Silika (Pasir Kuarsa);
 - 6. Kalsit (Batu Kapur/gamping);
 - 7. Feldspar; dan
 - 8. Intan.
- b. Komoditas tambang batuan, antara lain :
 - 1. Onik;
 - 2. Opal;
 - 3. Giok;
 - 4. Agat;
 - 5. Topas;
 - 6. Perlit;
 - 7. Toseki;
 - 8. Batu Saba;
 - 9. Marmer;
 - 10. Granit;
 - 11. Kalsedon;
 - 12. Rijang (*chert*);
 - 13. Jasper;
 - 14. Krisopras;
 - 15. Garnet; dan
 - 16. Potensi Komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Rumput Laut;
- d. Hutan milik desa; dan
- e. Pengelolaan Sampah.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN/APBN-P untuk Pemberdayaan Masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM

Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - 1) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) Kelompok Perempuan;
 - 3) Kelompok Tani;
 - 4) Kelompok Masyarakat Miskin;
 - 5) Kelompok Nelayan;
 - 6) Kelompok Pengrajin;
 - 7) Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 - 8) Kelompok Pemuda; dan
 - 9) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

B. Pengembangan Aplikasi Desa Desa dan Pajek dan Retribusi Daerah

1. Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa
 - a. Penghasilan tetap dan anggaran lokal Desa dan
Penghasilan Desa;
 - b. Tarifan Badan Penyelenggara Desa;
 - c. Tarifan Penghasilan Badan-Badan Kerja
 - d. Operasional Pemerintah Desa meliputi:
 - (1) Belanja Barang dan Jasa
 - (2) Perjalanan Dinas
 - (3) Belanja Modal Kelengkapan dan Perengkapan Kantor
 - e. Operasional Pemerintah Desa meliputi:
 - (1) Belanja Barang dan Jasa
 - (2) Perjalanan Dinas
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Perengkapan Kantor
 - f. Biaya operasional lainnya RT dan RW;
 - g. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
 - h. Papan dan Pengisian Surat Desa
 - 1) Survei batas Desa
 - 2) Pembangunan Gapura
 - 3) dll
 - i. Papan Desa
 - 1) Papan Kewajiban Penghasilan, Pendidikan, Pendidikan
 - 2) Papan Potensi Desa
 - 3) Papan Jumlah penduduk dan rumah tangga
miskin RT (M) penduduk
 - 4) Papan Asas Desa
 - j. Penyelenggaraan Tata Ruang Desa
 - 1) Survei tata ruang
 - 2) Pembuatan RTRW Desa
 - k. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - 1) Laporan Penyelenggaraan (LH) Kepala Desa
 - 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
 - 3) Papan Desa
 - 4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 - 5) Penyelenggaraan Musyawarah Ketahanan Desa
 - l. Pengelolaan Informasi Desa
 - 1) Pembuatan dan pengelolaan website Desa
 - 2) Buku Desa
 - 3) Papan Profil Desa
 - 4) Pembuatan dan pengelolaan informasi Desa
 - 5) Pembuatan papan informasi Desa
 - 6) Pengadaan Radio Alar Penduduk
 - m. Penyelenggaraan Perencanaan Desa
 - 1) Rencana Perencanaan Jangka Menengah Desa
(RJM Desa)
 - 2) Pengkajian Perencanaan Desa

B. Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
 - d. Operasional Pemerintah Desa meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa
 - (2) Perjalanan Dinas
 - (3) Belanja Modal Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Operasional Pemerintah BPD meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa
 - (2) Perjalanan Dinas
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Biaya operasional lembaga RT dan RW;
 - g. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
 - h. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - 1) Survei batas Desa
 - 2) Pembangunan Gapura
 - 3) dll
 - i. Pendataan Desa
 - 1) Pendataan Kekayaan, Penghasilan, Pendidikan Penduduk
 - 2) Pendataan Potensi Desa
 - 3) Pendataan Jumlah Penduduk, data rumah tangga miskin RTM) penduduk
 - 4) Pendataan Aset Desa
 - j. Penyusunan Tata Ruang Desa
 - 1) Survei tata ruang
 - 2) Pembuatan RTRW Desa
 - k. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa
 - 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
 - 3) Penataan Desa
 - 4) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
 - 5) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa
 - l. Pengelolaan informasi Desa
 - 1) Pembuatan dan pengelolaan website Desa
 - 2) Buletin Desa
 - 3) Plang Profil Desa
 - 4) Pembuatan dan pengelolaan informasi Desa
 - 5) Pembuatan papan informasi Desa
 - 6) Pengadaan Radio Antar Penduduk
 - m. Penyelenggaraan Perencanaan Desa
 - 1) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 - 2) Pengkajian keadaan Desa

2) Perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

m. Penyelenggaraan Kegiatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- 1) Kegiatan
- 2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 3) Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Kantor

- 1) Pelaksanaan Perbaikan Perumahan Tani Kantor
- 2) Pelaksanaan Perbaikan Perumahan Kantor Desa
- 3) Pembangunan WC Kantor Desa
- 4) Pembangunan Gedung Kantor Desa
- 5) Perbaikan Kantor Desa
- 6) Pembangunan Tempat Parkir Kantor
- 7) Pembangunan Kantor Desa
- 8) Pembangunan Sempul Kantor Desa
- 9) Sarana Kamar Kantor Desa
- 10) Pembangunan Kantor BPD
- 11) Pembangunan Balai Desa
- 12) Pembangunan Jalan Urug Sarana Prasarana Perkotaan
- 13) Pembangunan Paving Blok Kantor Desa
- 14) Listrik Kantor Desa
- 15) Pembangunan Jalan Rata Kantor Desa
- 16) Pembangunan Pagar Kantor Desa
- 17) Pagar Nanas Desa
- 18) Pembangunan Pagar Kantor Desa
- 19) Pembangunan Rumah Dinas Desa
- 20) Ruang Terbuka Kantor Desa
- 21) Pembangunan Taman Kantor Desa
- 22) Taman Kantor Desa
- 23) Taman Rumah Dinas
- 24) Pengadaan Sarana Kantor Dinas
- 25) Pagar Kantor Desa
- 26) Pembangunan Jalan Perumahan
- 27) Peningkatan Perumahan Kantor Desa
- 28) Pembangunan Dapur Kantor Desa

2. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Pembangunan Perumahan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa

- 1) Jalan Rata Beton Panjang (200)
- 2) Peningkatan Jembatan Kayu
- 3) Rata Rata Listrik Desa Mikrohidro
- 4) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
- 5) Box Giver
- 6) Tambatan Perahu Beton
- 7) Jalan Tanah Hilir
- 8) Pembangunan Perbaikan Ombak

- 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
- n. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
 - 1) Rapat rutin
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan
- o. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 1) Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kantor Desa
 - 2) Pemeliharaan Bangunan Kantor Desa
 - 3) Pembangunan WC Kantor Desa
 - 4) Pembangunan Gudang Kantor Desa
 - 5) Pos Jaga Kantor Desa
 - 6) Pembangunan Tempat Parkir Kantor
 - 7) Pembangunan Kantor Desa
 - 8) Pembangunan Sanitasi Kantor Desa
 - 9) Sarana Internet Kantor Desa
 - 10) Pembangunan Kantor BPD
 - 11) Pembangunan Balai Desa
 - 12) Pembebasan Lahan Untuk Sarana Prasarana Perkantoran
 - 13) Pembangunan Paving Blok Kantor Desa
 - 14) Listrik Kantor Desa
 - 15) Pembangunan Jalan Rabat Kantor Desa
 - 16) Pemeliharaan Pagar Kantor Desa
 - 17) Plang Nama Desa
 - 18) Pembangunan Pagar Kantor Desa
 - 19) Pembangunan Rumah Dinas Desa
 - 20) Ruang Ibadah Kantor Desa
 - 21) Pembangunan Taman Kantor Desa
 - 22) Rehab Kantor Desa
 - 23) Rehab Rumah Dinas
 - 24) Pengadaan Sarana Kendaraan Dinas
 - 25) Telepon Kantor Desa
 - 26) Pembangunan Gedung Pertemuan
 - 27) Peningkatan Bangunan Kantor Desa
 - 28) Pembangunan Drainase Kantor Desa
- f. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) **Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa**
 - 1) Jalan Rabat Beton [camp 1:2:3]
 - 2) Peningkatan Jembatan Kayu
 - 3) Rehab Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
 - 4) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
 - 5) Box Culvert
 - 6) Tambatan Perahu Beton
 - 7) Jalan Tanah Pilihan
 - 8) Pembangunan Tembok Penahan Ombak

- 9) Pembangunan Jembatan Kayu
- 10) Pembangunan Jembatan Komposit Skala Desa
- 11) Gedung Serbaguna
- 12) Pemasangan
- 13) Jalan Rabat Beton (camp 1:2:3) dengan Warmmesh
dan + Busas
- 14) Pembangunan Jembatan Kayu
- 15) Pembangunan Rumah Tangga Peladangan
- 16) Jalan Lokal Sekunder Type I
- 17) Kelayakan Jalan Perumahan Masyarakat Desa
- 18) Listrik Tenaga Air (Kec. Agin)
- 19) Rehab Tambatan Kelayakan
- 20) Pembangunan Busan
- 21) Portal Jalan Desa
- 22) Pembuatan Jalan Perumahan
- 23) Peningkatan Jalan Perumahan
- 24) Peningkatan Jalan Perumahan
- 25) Jalan Lokal Sekunder Type II
- 26) Listrik Tenaga Diesel
- 27) Pembangunan Gedung PKK
- 28) Rehab Jembatan Komposit Skala Desa
- 29) Peningkatan Jembatan Komposit Skala Desa
- 30) Peningkatan Tambatan Perahu
- 31) Tambatan Perahu Kayu
- 32) Jalan Sirtu
- 33) Tempa Pembangunan Sempai
- 34) Pembangunan Pemecah Gelombang/Ombak
- 35) Pembangunan Tembok Perahan Tanah
- 36) Pembuatan Jalan Perumahan Masyarakat Desa
- 37) Politar Beton Bertulang
- 38) Pelestar Candi
- 39) Pemeliharaan Masjid
- 40) Jalan Beton (Camp 1:2:3)
- 41) Kambus Jalan Desa
- 42) Rehab/Pemeliharaan Jalan Desa
- 43) Pembuatan Halte Bus (rangka penunjang
didat)
- 44) Pemeliharaan Kantor Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)
- 45) Pembangunan Peningkatan Listrik Tenaga Mikrohidro
- 46) Pembangunan gedung PTD
- 47) Pemeliharaan Busan
- 48) Jalan Rabat Beton (camp 1:2:3) dengan Warmmesh
dan
- 49) Jalan Beton (camp 1:2:3) dengan Warmmesh Busas
- 50) Pelestar Kayu
- 51) Listrik Tenaga Surya
- 52) Tempa pembangunan Akhir

- 9) Pemeliharaan Jembatan Kayu
- 10) Pemeliharaan Jembatan Komposit Skala Desa
- 11) Gedung Serbaguna
- 12) Drainase
- 13) Jalan rabat Beton [camp 1:2:3] dengan Warmmesh 6mm + Buras
- 14) Pembangunan Jembatan Kayu
- 15) Pembangunan Rumah Tunggu Pelabuhan
- 16) Jalan Lokal Sekunder Type I
- 17) Rehab Jalan Permukiman Masyarakat Desa
- 18) Listrik Tenaga Air [Kincir Angin]
- 19) Rehab Tambatan Perahu
- 20) Pembangunan Surau
- 21) Portal Jalan Desa
- 22) Pembukaan Jalan Permukiman
- 23) Peningkatan Jalan Permukiman
- 24) Peningkatan jalan Pertanian
- 25) Jalan Lokal Sekunder Type II
- 26) Listrik Tenaga Diesel
- 27) Pembangunan Gedung PKK
- 28) Rehab Jembatan Komposit Skala Desa
- 29) Peningkatan Jembatan Komposit Skala Desa
- 30) Peningkatan Tambatan Perahu
- 31) Tambatan Perahu kayu
- 32) Jalan Sirtu
- 33) Tempat Pembuangan Sampah
- 34) Pembangunan Pemecah Gelombang/Ombak
- 35) Pembangunan Tembok Penahan Tanah
- 36) Pembukaan Jalan Permukiman Masyarakat Desa
- 37) Pelantar Beton Bertulang
- 38) Pelantar Campuran
- 39) Pemeliharaan Masjid
- 40) Jalan Beton [Camp 1:2:3]
- 41) Rambu-rambu Jalan Desa
- 42) Rehab/Pemeliharaan Jalan Desa
- 43) Pembuatan Halte Bus [ruang tunggu penumpang didarat]
- 44) Pemeliharaan Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- 45) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
- 46) Pembangunan gedung PLTD
- 47) Pemeliharaan Surau
- 48) Jalan Rabat Beton [camp 1:2:3] dengan Warmmesh 6mm
- 49) Jalan Beton [Camp 1:2:3] dengan Warmmesh Buras
- 50) Pelantar Kayu
- 51) Listrik Tenaga Surya
- 52) Tempat pembuangan Akhir

- 53) Pembangunan Masjid
- 54) Rehab Gedung PLTD
- 55) Listrik Desa Air (M. Idris)
- 56) Pembangunan Jalan Desa
- 57) Jalan Beton [Camp 1:2:3] Dengan Birus
- 58) Tambahan Perahu Caraman
- 59) Jalan Perbaikan
- 60) Pembukaan Jalan Perbaikan
- 61) Jalan Beton [Camp 1:2:3] Dengan Wamwamsh Ginn
- 62) Gorong-gorong
- 63) Rehab Pembangunan Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- 64) Jalan Rata Beton [Camp 1:2:3] Dengan Birus
- 65) Pembangunan Jembatan Komposit Skala Desa
- 66) Rehab Jembatan Kayu

2. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- 1) Pembangunan Sekolah Komunal
- 2) Bangun Blok Haluan Gedung Kesehatan
- 3) Pembangunan Pagar Gedung Kesehatan
- 4) Pembangunan Polinder
- 5) Pembangunan Tang Sampah
- 6) Pengadaan Ambulans desa
- 7) Ruang dan Prasarana Kesehatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa
- 8) Pembangunan Poyandu
- 9) Pelataran Kesehatan Desa Seperti Posyandu
- 10) Rehab Beton Haluan Gedung Kesehatan
- 11) Pembangunan Puskesmas
- 12) Pembuatan Sumbu Bor
- 13) Pembebasan Jalan Untuk Sarana Prasarana Kesehatan
- 14) Pembangunan MCI
- 15) Pembuatan Sumbu Gali
- 16) Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berbasis Desa
- 17) Pengadaan Tangki Air
- 18) Pembangunan Tempat Kibria Metok

3. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Pembangunan Gedung Sekolah/Rumahnya
- 2) Pembangunan Gedung PAUD
- 3) Pembuatan Pelataran dan Perlempasan PAUD
- 4) Rehab Gedung PAUD
- 5) Rehab Gedung Sanggar Seni

- 53) Pembangunan Masjid
- 54) Rehab Gedung PLTD
- 55) Listrik Tenaga Air [Mikro Hidro]
- 56) Penerangan Jalan Desa
- 57) Jalan Beton [Camp 1:2:3] Dengan Buras
- 58) Tambatan Perahu Campuran
- 59) Jalan Pemukiman
- 60) Pembukaan Jalan Pertanian
- 61) Jalan Beton [Camp 1:2:3] Dengan Warmmesh 6mm
- 62) Gorong-gorong
- 63) Rehab Pembangunan Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- 64) Jalan Rabat Beton [camp 1:2:3] Dengan Buras
- 65) Pembangunan Jambatan Komposit Skala Desa
- 66) Rehab Jembatan Kayu

2. Pembangunan, Pemanfaatkan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- 1) Pembangunan Septiktank Komunal
- 2) Paving Blok Halaman Gedung Kesehatan
- 3) Pembangunan Pagar gedung Kesehatan
- 4) Pembangunan Polindes
- 5) Pengadaan Tong Sampah
- 6) Pengadaan Ambulan desa
- 7) Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa
- 8) Pembangunan Posyandu
- 9) Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu
- 10) Rabat/Beton Halaman Gedung Kesehatan
- 11) Pembangunan Puskesmas
- 12) Pembuatan Sumur Bor
- 13) Pembebasan lahan Untuk Sarana Prasarana Kesehatan
- 14) Pembangunan MCK
- 15) Pembuatan Sumur Gali
- 16) Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa
- 17) Pengadaan Tangki Air
- 18) Pembangunan Tempat Khusus Merokok

3. Pembangunan, Pemanfaatkan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Pembangunan Gedung Pelatihan/Rumbelmas
Pembangunan Gedung PAUD
- 2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PAUD
Revitalisasi Gedung PAUD
- 3) Rehab Gedung Sanggar Seni

- 4) Pembinaan Labor Ulat Sutra Prasarana pendidikan
 - 5) Pengabdian Alat Musik
 - 6) Pembangunan Gedung TPQ
 - 7) Pembinaan Gedung TK
 - 8) Pembangunan Gedung TK
 - 9) Pembangunan Gedung Kesehatan Rakyat
 - 10) Pembinaan gedung TPQ
 - 11) Pembangunan Gedung Pendidikan Desa
 - 12) Pengabdian Petalangan dan Pengembangan gedung
 - 13) Pendidikan Rumbelmas
 - 14) Rehab Gedung PAUD
 - 15) Pembangunan Gedung Pengajaran Guru
 - 16) Pengabdian Bulan-bulan Perpusokan Desa
 - 17) Pengembangan Usaha Ekonomi di Perdesa Sejahtera
4. **Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi**
- 1) Mesin Pakan Ternak
 - 2) Teknik Organik
 - 3) Pemadaman Bibit Peternakan
 - 4) Bibit Tanaman Perikanan
 - 5) Pakan Ikan
 - 6) Bagan Ikan
 - 7) Pembinaan Labor untuk Sarana dan Prasarana Ekonomi
 - 8) Tawing block Pasar Desa
 - 9) Kapal pengkopi Ikan
 - 10) Pemeliharaan Tanaman Pangan
 - 11) Keramba Jaring Apung
 - 12) Mesin Jahit
 - 13) Alat Pengkopi/Pengalokan Hama
 - 14) Rehab Pasar Desa
 - 15) Kios Desa
 - 16) Pemadaman Bibit Perikanan
 - 17) Tameng Garam
 - 18) Pengelolaan Labor Perikanan
 - 19) Pengelolaan Padang Gembala
 - 20) Pengaturan Perikanan BUM Desa
 - 21) Pengabdian Alat Nelayan
 - 22) Kolam Ikan dan Pemeliharaan Ikan
 - 23) Depot Air Minum
 - 24) Pengabdian Alat Perikanan
 - 25) Rehab/Beton Jalan Pasar Desa
 - 26) Pengelolaan Usaha Hutan Desa
 - 27) Pembangunan Desa
 - 28) Pengalihan Padi

- 4) Pembebasan Lahan Untuk Sarana Prasarana pendidikan
- 5) Pengadaan Alat Musik
- 6) Pembangunan Gedung TPQ
- 7) Pemeliharaan Gedung TK
- 8) Pembangunan Gedung TK
- 9) Pembangunan Panggung Kesenian Rakyat
Pemeliharaan gedung TPQ
- 10) Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa
- 11) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapam gedung Pelatihan/Rumbelmas
- 12) Rehab Gedung PAUD
- 13) Pembngunan Gedung Sanggar Seni
- 14) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Desa
- 15) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta

4. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi

- 1) Mesin Pakan Ternak
- 2) Pupuk Organik
- 3) Pengadaan Bibit Pertenakan
- 4) Bibit Tanaman Perkebunan
- 5) Pabrik Es
- 6) Bagan Ikan
- 7) Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Ekonomi
- 8) Paving Block Pasar Desa
- 9) Kapal pengkap Ikan
- 10) Pembibitan Tanaman Pangan
- 11) Keramba Jaring Apung
- 12) Mesin Jahit
- 13) Alat Penangkap/Perangkap Hama
- 14) Rehab Pasar Desa
- 15) Kios Desa
- 16) Pengadaan Bibit Perikanan
- 17) Tambang Garam
- 18) Pengelolaan Lahan Pertanian
- 19) Pengelolaan Padang Gembala
- 20) Penguatan Permodalan BUM Desa
- 21) Pengadaan Alat Nelayan
- 22) Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan
- 23) Depot Air Minum
- 24) Pengadaan Alat Percetakan
- 25) Rabat/Beton Jalan Pasar Desa
- 26) Pengelolaan Usaha Hutan Desa
- 27) Lumbung Desa
- 28) Penggiling Padi

- 39) Mesin Bordir
- 30) Pembangunan Pasar Desa
- 31) Tempat pelelangan ikan
- 32) Mesin Fotografi
- 33) Restorasi Pasar Desa
- 34) Pelatihan Paksiyung
- 35) Pengabdian Alat Perikanan
- 36) Alat Panangkap Ikan
- 37) Instalasi Biogas
- 38) Kaca Perkebunan/Asal Perikanan
- 39) Kandang Ternak
- 40) Pengalangan Seng
- 41) Pembangunan WC Pasar Desa
- 42) Pemukiman Lahan Perikanan
- 43) Cold Storage (Gudang Pendingin)
- 44) Pembangunan Tempat Pasar Pasar Desa
- 45) Bibit Tanaman Perikanan
- 46) Pengalangan Desa
- 47) Gedung Pameran Hasil Produksi
- 48) Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- 49) Gedung Kerjasama

5. Potensial Pengembangan Hidup

- 1) Penjualan
- 2) Pengelolaan Sampah
- 3) Rumpun Laut
- 4) Pemeliharaan Hutan Bakau
- 5) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- 6) Kerajinan Tenun
- 7) Pembuatan Terumbu Karang
- 8) Hutan Milik Desa
- 9) Pemertahan Daerah Airman Sungai
- 10) Pemberian Pantai
- 11) Perikanan Nira Air

3. Pembinaan Kearsyarakatan Desa meliputi :
- a. Pembinaan keagamaan;
 - b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan Budaya dan Adat Istiadat;
 - d. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketertarikan wilayah dan masyarakat Desa;
 - e. Mestikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
 - f. Penyediaan operasional kemandirian desa;
 - g. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 29) Mesin Bordir
- 30) Pembangunan Pasar Desa
- 31) Tempat pelelangan Ikan
- 32) Mesin Fotocopi
- 33) Revitalisasi Pasar Desa
- 34) Peralatan Packaging
- 35) Pengadaan Alat Pertanian
- 36) Alat Penangkap Ikan
- 37) Instalasi Biogas
- 38) Pagar Perkebunan/Areal Pertanian
- 39) Kandang Ternak
- 40) Penggilingan Sagu
- 41) Pembangunan WC Pasar Desa
- 42) Pembukaan Lahan Pertanian
- 43) Cold Storge [Gudang Pendingin]
- 44) Pembngunan Tempat Parkir Pasar Desa
- 45) Bibit Tanaman Pertanian
- 46) Penginapan Desa
- 47) Gedung Pameran Hasil Produksi
- 48) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- 49) Gedung Pergudangan

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

- 1) Penghijauan
- 2) Pengelolaan Sampah
- 3) Rumput Laut
- 4) Pemeliharaan Hutan Bakau
- 5) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- 6) Pembuatan Terasering
- 7) Pembuatan Terumbu Karang
- 8) Hutan Milik Desa
- 9) Pembersihan Daerah Aliran Sungai
- 10) Pembersihan Pantai
- 11) Perlindungan Mata Air

2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 - a. Pembinaan keagamaan;
 - b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat
 - d. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa
 - e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa
 - f. Penyediaan operasional kelembagaan desa
 - g. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. peran layanan masyarakat Desa meliputi:
- a. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kepariwisataan yang merupakan sarana sistem pengkajian pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
 - b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga-lembaga desa antara lain BUMDesa, PMMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dsb.
 - c. Pemanfaatan kesediaan masyarakat terutama pada Peningkatan Gizi balita melalui posyandu;
 - d. Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesenian Gerak PKK dan UPK-PPK;
 - e. Menunjang kegiatan anak dibawah usia sekolah (TPK dan TK/PAUD);
 - f. Operasional PMMD;
 - g. Bina proses perencanaan di Desa (Musdes, Musyawarah Perencanaan Masyarakat);
 - h. Peningkatan keamanan dan ketertarikan Desa;
 - i. Pelatihan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
 - j. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat;
 - k. Bina program pangan;
 - l. Gelar Investasi Desa;
 - m. Fasilitas perbankan dan pembinaan Posyandek Desa;
 - n. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan kemampuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :
 - a. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan yang merupakan suatu sistem pengolahan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
 - b. Peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga desa antara lain BUMDesa, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dsb.
 - c. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi balita melalui posyandu;
 - d. Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK;
 - e. Menunjang kegiatan anak dibawah usia sekolah (TPK dan TK/PAUD);
 - f. Operasional LPMD
 - g. Biaya proses perencanaan di Desa (Musdes, Musyarawah Perencanaan, Musrenbangdes);
 - h. Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa;
 - i. Pelatihan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
 - j. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat;
 - k. Biaya pengadaan pangan;
 - l. Gelar inovasi Desa;
 - m. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Posyantek Desa;
 - n. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran II Peraturan Bupati Nomor
 Nomor : 8 Tahun 2010
 Tanggal : 10 Februari 2010

[KOP PEMBERIAN DESA]

.....
 Nomor :
 Lampiran : I (satu berkas)
 Hal : Penyiangan Pertanian Desa
 tentang dan laporan

 Permohonan SPP dan SPM

.....
 Dalam rangka memenuhi persyaratan penyusunan
 transfer ke RKD Desa, berikut ini disampaikan:
 1. Perdes No/Tahun tentang...*)
 2. Laporan.....*)
 3. Kvitansi penerimaan alokasi transfer
 4. Bukti integritas
 Tembusan peraturan/laporan) sebagaimana
 terlampir, telah disampaikan ke Camat dalam rangka
 asistensi dan pembinaan.
 Demikian kami sampaikan permohonan
 pemberian bantuan SPP dan SPM dengan rincian sbb :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Dana Desa Tahun II(III)*	
2.	Alokasi Dana Desa (ADD) II(III)*	
3.	Bagi Hasil Retribusi Daerah II(III)*	
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah II(III)*	
5.	Bagi Hasil Retribusi Daerah II(III)*	
6.	Dana Desa Kabupaten	
J U M L A H		

Demikian disampaikan untuk dapat disetujui dari
 RKD ke RKD, atas perhitungannya terlampir terima kasih

Kepala Desa

*) Cetak disambungkan tabung dan terlampir

Lampiran II Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : 10 Februari 2016

[KOP PMERINTAH DESA]

.....,

Nomor : Kepada :
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bupati Natuna
Hal : Penyampaian Peraturan Desa Cq. BPMPD
tentang..... dan laporan
.....)*untuk Permintaan di
Pembuatan SPP dan SPM

.....

Dalam rangka memenuhi persyaratan penyaluran transfer ke RKD Desa, berikut ini disampaikan :

1. Perdes No/Tahun tentang....)*
2. Laporan.....)*
3. Kwitansi penerima alokasi transfer
4. Fakta integritas

Tembusan peraturan/Laporan)* sebagaimana terlampir, telah disampaikan ke Camat dalam rangka asistensi dan pembinaan.

Selanjutnya kami sampaikan permintaan pembuatan penerbitan SPP dan SPM dengan rincian sbb :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.	Dana Desa Tahap I,II,III)*	
2.	Alokasi Dana Desa Triwulan I,II,III,IV)*	
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah I,II,III)*	
5.	Bagi Hasil Retribusi Daerah I,II,III)*	
6.	Bantuan Kabupaten	
J U M L A H		

Demikian disampaikan untuk dapat disalurkan dari RKUD ke RKD, atas bantuannya diucapkan terima kasih

Kepala Desa,

.....

)* Coret disesuaikan tahap dan triwulan